

## **METODE INTEGRATIF PENETAPAN HUKUM ISLAM: Mengimplementasikan Kajian Normatif dan Empiris**

**Musa Andika**

Universitas Islam Negeri Saifudin Zuhri Purwokerto

[musaandika7@gmail.com](mailto:musaandika7@gmail.com)

### **Abstract**

This article examines the integrative method in the study of Islamic law. This integration can be grouped into two: First, it is integrative between all texts related to the problem being discussed or discussed. Second, it is integrative between texts and other sciences related to the problem being discussed. There are two forms, namely the empirical-historical-inductive form and the doctrinal-normative-deductive form. The first form is the process in which the context of a law (Islam) is formed from society (law in actions) and is to be applied and analyzed systematically. While the second form has more to do with the process of choosing, giving meaning, and formulating (Islamic) legal conclusions from sharia texts.

*Keywords: Integrative Method, Determination of Islamic Law, Normative-Empirical*

### **Abstrak**

Artikel ini mengkaji tentang metode integrative dalam studi hukum Islam. Integrasi ini dapat dikelompokkan menjadi dua: *Pertama*, integratif antar seluruh nash yang terkait dengan masalah yang sedang dibahas atau dikupas. *Kedua*, integratif antara nash dengan ilmu lain yang terkait dengan masalah yang sedang dibahas. Ada dua bentuk yaitu bentuk empiris-historis-induktif dan bentuk

doktriner-normatif-deduktif. Pada bentuk yang pertama adalah proses di mana konteks sesuatu hukum (Islam) itu terbentuk dari masyarakat (*law in actions*) dan hendak diaplikasikan serta dianalisa secara sistematis. Sedangkan bentuk kedua ia lebih berkaitan dengan proses memilih, memberi makna, dan merumuskan kesimpulan hukum (Islam) dari teks-teks syariah.

Kata Kunci: *Metode Integratif, Penetapan Hukum Islam, Normatif Empiris*

## Pendahuluan

Dewasa ini, masyarakat Muslim mempunyai dua pilihan yaitu sama ada untuk mencari kaedah penyelesaian mereka sendiri secara Islamik terhadap masalah-masalah yang berkaitan isu sosio-ekonomi, perundangan dan politik yang sesuai untuk zaman dan masa kini ataupun secara tidak sedar menyumbang kepada fenomena pengasingan hukum-hakam Syarak daripada realiti kehidupan masyarakat awam. Oleh itu untuk mengelakkan berlakunya percanggahan antara ide-ide keagamaan sebagai Muslim dengan elemen moderniti dalam masyarakat dan mengelakkan berlakunya keclaruan pemikiran di zaman yang pesat berkembang ini. Sistem perundangan Syariah hendaklah disegarkan semula dengan diberikan nilai tambah. Bagi melaksanakan perkara ini pada peringkat epistemologi ia memerlukan anjakan paradigma dalam tanggapan fiqh sebagai sebuah entiti yang kaku kepada sebuah sistem perundangan yang dinamik.

Potensi yang diberikan Allah swt. terhadap manusia sebagai bekal dalam menjalani hidupnya antara lain adalah “iman, akal dan nafsu”. Khususnya bekal nafsu, salah satu maknanya adalah

keinginan atau harapan. Kesempurnaan hidup manusia karena adanya harapan hidup maju dan positif. Hukum Islam adalah hukum yang memiliki dasar iman karena dasar pembuatnya adalah zat yang wajib di imani (Allah swt). Akal digunakan manusia menilai sesuatu yang ada disekitarnya, digunakan untuk selalu memperhatikan dan memperhitungkan kondisi-kondisi yang sesuai dengan kehidupan manusia.

Harapan untuk menerapkan hukum Islam secara utuh (kaffah) adalah sebuah cita-cita luhur bagi setiap umat Islam. Adanya harapan seperti itu, karena umat Islam sangat percaya bahwa hukum Islam adalah peraturan yang dasarnya dibuat Allah swt. dan rasul-Nya (al-Qur'an dan hadis) yang bisa menyelesaikan masalah itu sendiri. Harapan mereka juga didasarkan pada kemampuan akal pikiran umat Islam untuk merumuskan hukum-hukum yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan manusia secara umum. Akal pikiran mereka juga menyimpulkan, bahwa realitas yang ada sekarang dalam berbagai aspek kehidupan, ternyata hukum-hukum diluar hukum Islam yang banyak digunakan tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada, bahkan cenderung menimbulkan dan menambah masalah.

Secara normatif harapan untuk menerapkan hukum Islam secara tekstual dan kontekstual adalah harapan yang ideal dan tidak dapat dihalangi karena merupakan hak privat pada semua warga negara. Semua harapan yang sejatinya berdasar dan bermuara kepada hal-hal yang positif, merupakan naluri dari manusia yang mau hidup lebih baik. Bagi umat Islam, penerapan hukum Islam bukan saja membawa maslahat bagi umat sendiri, tetapi juga tidak

menjadi mudharat bagi umat lain. Hukum Islam mengandung misi yang esensinya bertujuan untuk memperbaiki kehidupan manusia di dunia dan membahagiakan hidupnya di akhirat.

Beberapa hal di atas ditandai dengan tuntutan modernitas yang melanda masyarakat Islam, sebagai respon terhadap modernitas itu, para pemikir Islam modern merumuskan gagasan pembaharuan pemikiran Islam dan cara pandang baru terhadap dunia. Timbulnya respon tersebut tidak lepas dari nilai-nilai yang dibawa modernitas, yang dalam banyak hal mulai menggeser tradisi-tradisi kehidupan sebelumnya.<sup>1</sup> Kajian berbentuk integratif adalah salah satu kajian dari pemikir Islam modernitas. Skenario ini berlaku ekoran giatnya usaha dan gerakan Islamisasi ilmu oleh kalangan sarjana Islam. Ia melibatkan integrasi di antara disiplin pengajian Islam dan sosial. Penelitian agama tidak cukup dengan tumpuan konsep agama (normatif) atau hanya menggunakan ilmu-ilmu sosial, melainkan keduanya saling melengkapi. Cara pandang terhadap agama seharusnya tidak hanya formalistik-*imutable* oleh karenanya dapat sesuai keadaan secara dinamis-*adaptability*.<sup>2</sup> Peneliti agama yang sama sekali tidak memahami agama yang diteliti, akan mengalami kesulitan karena realitas harus dipahami berdasarkan konsep agama yang dipahami. Berdasarkan dari permasalahan tersebut, metode-metode pendekatan hukum Islam

---

<sup>1</sup> Damanhuri, *Ijtihad Hermeneutis: Eksplorasi Pemikiran Asy-Syafi'i dari Kritik hingga Pengembangan Metodologis*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2016), hal. 67.

<sup>2</sup> Akmal Bashori, "Konstruksi Keilmuan Fikih Nusantara: Perspektif Filsafat Sains", *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 20, No. 2, Desember 2022, hal. 184-203.

secara terus menerus mendapat perhatian dari para intelektual agama. Dalam kajian ini, fokus akan dilakukan terhadap pendekatan integratif antara hukum Islam dengan kajian sains sosial.

## **Pembahasan**

### **Historisitas Keilmuan Integratif**

Sesungguhnya setiap ilmu memiliki corak, karakter, metode, dan logika sendiri-sendiri. Namun demikian bukan berarti tidak dimungkinkan bagi dilakukannya dialog, komunikasi, dan dipertemukan jalinannya. Pada titik inilah pertemuan antar ilmu sangat terbuka untuk dilakukan. Pertemuan inilah yang kemudian dikenal sebagai interdisipliner dan multidisipliner. Secara praktik, ditinjau dari perspektif historis, interdisipliner dan multidisipliner sesungguhnya bukan hal baru dalam Islam, meskipun saat ini sulit untuk menemukan jejak- jejak karya para intelektual muslim yang dianggap sebagai karya interdisipliner dan multidisipliner. Memang dalam perkembangan sejarah Islam telah muncul para ilmuwan Muslim yang berkompeten dalam sains, misal Ibnu Sina (kedokteran), Ibn al-Haytham (Ahli Optik), Jabir ibn Hayyan (Ahli Kimia), Ibn Rushd (Ahli Filsafat dan Ahli Fikih), tetapi karya-karya mereka belum menunjukkan sebagai sebuah karya yang bersifat integratif/multidisipliner.

Apalagi pada saat yang sama perkembangan ilmu-ilmu yang lain, seperti fikih, tafsir, hadits berdiri sebagai ilmu yang monodisiplin. Hal ini dapat dilihat pada karya-karya kitab fikih

(hukum Islam) yang sebagian besar menggunakan pendekatan normatif. Saat membahas tentang zakat atau haji, sebagian besar masih menggunakan pendekatan normatif tanpa menggunakan pendekatan sosiologis ataupun ekonomi.<sup>3</sup> Kondisi seperti itu telah berlangsung selama berabad-abad di dunia Muslim.

Hal ini menunjukkan bahwa kajian keilmuan antara ilmu agama dan ilmu umum berjalan secara terpisah. Bahkan secara kelembagaan pengembangan dua ranah ilmu ini dalam naungan lembaga yang berbeda, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (ilmu umum) dan Kementerian Agama (ilmu agama). Cara untuk memahami kembali hukum Islam yang demikian adalah dengan memahami kembali dalil syara' yang menjadi rujukan para mujtahid terdahulu dan menjadikan situasi serta kondisi umat Islam waktu sekarang sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum sebagaimana yang dilakukan oleh mujtahid terdahulu.<sup>4</sup>

Setiap kajian harus menghubungkan, mengaitkan, dan atau menyatukan antara apa yang selama ini dikenal sebagai hukum Islam dengan ilmu umum. Penyatuan tersebut melalui dialektika segitiga: tradisi teks (*hadharah an-nash*), tradisi akademik ilmiah (*hadharah al-'ilm*) dan tradisi etik kritis (*hadharah al-falsafah*).<sup>5</sup> Melalui perkembangan, keilmuan tidak berdiri sendiri secara

---

<sup>3</sup> Ngainun Naim dan Qomarul Huda, "Pendekatan Interdisipliner dalam Studi Hukum Islam Perspektif M. Atho Mudzhar", *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 6, No. 1, Mei 2021, hal. 41-56.

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh: Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 269.

<sup>5</sup> Akh. Minhaji, *Tradisi Akademik di Perguruan Tinggi*, (Yogyakarta: Suka Press, 2013), hal. 86.

terpisah (*separated entities*) apalagi sebagai keilmuan yang tunggal (*single entities*). Tingkat Peradaban kemanusiaan ditandai dengan semakin melesatnya kemajuan dan kecanggihan teknologi informasi, tidak memberi alternatif lain bagi entitas keilmuan kecuali saling merangkul baik itu pada filosofis, materi, strategi atau metodologinya.

Perkembangan keilmuan dirumuskan berbagai pendekatan yang diadopsi atau berdasarkan disiplin-disiplin keilmuan tertentu. Dalam Islam ditemui kaidah-kaidah umum yang mudah dipahami, sederhana dan mudah dipraktikkan yang menjadi kemaslahatan karena sumber ajaran Islam adalah al-Qur'an, hadis, dan ijtihad sehingga Islam menjadi agama *rahmatan lil'alamin*.<sup>6</sup>

## Metode Integratif: Sebuah Awal Kajian

Metode integratif adalah kajian yang menggunakan cara pandang dan atau cara analisis yang menyatu dan terpadu. analisis integratif dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua): Pertama, integratif antar seluruh nash yang terkait dengan masalah yang sedang dibahas atau dikupas. Kedua, integratif antara nash dengan ilmu lain yang terkait dengan masalah yang sedang dibahas.<sup>7</sup> Hal ini identik dengan pendekatan interdisipliner, yang mana disiplin lain digunakan secara bersama untuk menghasilkan kajian, sama ada panduan dengan disiplin sains sosial ataupun sains tulen. Dengan

---

<sup>6</sup> Muzairi, *Filsafat Ilmu: Ontologi, Epistemologi, Aksiologi dan Ilmu Pengetahuan*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2020), hal. 282.

<sup>7</sup> Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: Rajawali Press, 2012), hal. 221.

kata lain, paradigma monokotomik merupakan penyatuan dua entitas menjadi satu yang integral-interkonektif sehingga terjalin hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme pada titik konvergensi antara ilmu pengetahuan yang bersifat objektif dengan keyakinan yang subjektif atau sebaliknya. Kajian dalam disiplin pengajian Islam yang berorientasi paradigma ini dapat menyumbang kepada perkembangan ilmu yang holistik-integralistik.

Perdebatan dikotomi ilmu dalam Islam dimulai dengan kemunculan penafsiran dalam ajaran Islam bahwa Tuhan pemilik tunggal ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang diberikan kepada manusia hanya merupakan bagian kecil dari ilmu-Nya, namun manusia diberi kebebasan untuk meraih sebanyak-banyaknya. Keyakinan ini yang pada puncaknya melahirkan perdebatan dikotomi ilmu “antroposentris” yang dihadapkan dengan kelompok ilmu “teosentris”.

Berdasarkan argumen epistemologi ilmu pengetahuan antroposentris dinyatakan bersumber dari manusia dengan ciri khas akal atau rasio sedangkan ilmu pengetahuan teosentris dinyatakan bersumber dari Tuhan dengan ciri khas kewahyuan. Dengan demikian adanya pertentangan antara ilmu dan akal.<sup>8</sup>

Anggapan masyarakat bahwa ilmu terdiri dari 2 (dua) bagian, antara ilmu agama dan ilmu umum. Bahkan lebih ironis dikatakan bahwa agama itu bukan ilmu, artinya wacana agama adalah sesuatu yang lepas dari wacana ilmiah. Asumsi ini kemudian

---

<sup>8</sup> Jasa Ungguh Muliawan, *Pendidikan Islam Integratif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 205.

menimbulkan pemetaan lebih jauh antara apa yang disebut dengan *revealed knowledge* (pengetahuan yang bersumber dari Tuhan) dan *scientific knowledge* (pengetahuan yang bersumber dari analisa pikir manusia).<sup>9</sup>

Tujuan studi Islam integratif tersebut, khususnya tujuan 'pertama' senada dengan fitur keterbukaan (*Al-Infitahiyyah*) yaitu perluasan jangkauan hukum Islam (komprehensif), atau diartikan bahwa jangkauan hukum Islam bukan hanya untuk kalangan kaum muslim atau individual manusia saja, tapi termasuk masyarakat, bangsa, dan umat keseluruhan. Sementara tujuan kedua dan ketiga senada dengan fitur kemenyeluruhan (*Al-Idrakiyaah*) yaitu membenahi kelemahan Usul Fikih klasik yang sering menggunakan pendekatan penyederhanaan (reduksionis) dan pemisahan nas (atomistik). Artinya, fitur kemenyeluruhan menjadikan seluruh ayat alquran terkait suatu masalah sebagai pertimbangan dalam memutuskan hukum Islam.

## **Membangun Paradigma Integratif dalam Studi Hukum Islam: Antara Empiris dan Normatif**

Secara umum, istilah yang seringkali digunakan adalah integrasi antara ilmu dan agama (*science and religion*). Hal tersebut disebabkan oleh realita bahwa ada sejumlah ilmuwan yang menolak intervensi agamawan dalam urusan ilmu, sebaliknya terdapat sejumlah agamawan yang menolak kehadiran ilmu dan

---

<sup>9</sup> Ahmad Baziri, *Pendidikan Integratif*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), hal. 21.

ilmuwan yang dipandang tidak jarang menghasilkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum Islam.

Terdapat kesan yang kuat bahwa studi hukum Islam selama ini adalah semata-mata bersifat normatif dan sui-generis. Hal ini dibuktikan dengan definisi *Uṣūl al-fiqh* sebagai seperangkat kaidah untuk menyimpulkan hukum syar'i praktis (fikih) dari dalil-dalilnya yang rinci.<sup>10</sup> Dengan demikian, memberi kesan sekaligus membuktikan bahwa kajian metodologi dan alat reproduksi hukum Islam memang terfokus dan tidak lebih daripada analisis teks, hukum dalam Islam hanya dapat dicari dan diderivasi dari teks-teks wahyu saja (*law in book*). Sementara itu, realitas faktual-empiris "historis" yang hidup dan berlaku di masyarakat (*living law*) kurang mendapatkan tempat yang proporsional di dalam kerangka berpikir metodologi hukum Islam.

Dalam perkembangan semasa kajian hukum Islam memperlihatkan wujudnya seruan-seruan untuk memperbaharui dan mengembangkan dimensi epistemologi hukum Islam. Pembaharuan yang dicadangkan ini melibatkan perubahan kaidah analisa dan penambahan sumber rujukan kajian hukum Islam. Hal ini membuat tajdid sangat diperlukan dalam bidang usul fikih disebabkan oleh kenyataan kebanyakan karya-karya usul fikih yang ada hanya membentang wacana-wacana yang sama dan diulang-ulang. Dengan demikian perlu pembaharuan dengan memasukan

---

<sup>10</sup> Miftahuddin, "Integrasi dan Interkoneksi Studi Hukum Islam dengan Ilmu-ilmu Sosial", *Al-Adalah*, Vol. X, No. 3 Januari 2012, hal. 301-312.

term-teerem seperti *ta'līl al-aḥkām* dan juga matlumat utama perundangan (*maqāṣid al-sharīah*).

Secara umum pembaharuan dalam kajian usul fikih adalah pada dua bentuk yaitu bentuk empiris-historis-induktif dan bentuk doktriner-normatif-deduktif. Pada bentuk yang pertama adalah proses di mana konteks sesuatu hukum itu terbentuk dan hendak diaplikasikan serta dianalisa secara sistematik. Bentuk kedua ia lebih berkaitan dengan proses memilih, memberi makna, dan merumuskan kesimpulan hukum dari teks-teks syariah. Dalam metode bentuk pertama para pemikir mengintegrasikan ilmu-ilmu seperti sejarah, bahasa, antropologi, sosiologi, filsafat, filologi dan atau ilmu-ilmu lain yang berkaitan dengan objek kajian.

Kaitan antara hukum Islam dan perubahan sosial diperlukan sebuah sistem perubahan hukum yang menyeluruh. Secara asas merangkum hukum yang dapat atau tidak dapat berubah secara terperinci, hubungan suatu hukum dengan fakta-fakta sosial yang melahirkan hukum memastikan kadar yang munasabah antara hukum dan perkembangan masyarakat, serta memerlukan kaidah baru yang lebih berkesan, sistematik, dan berasas mengenai perubahan hukum tersebut. Sistem ini juga perlu mengenal pasti realiti-realiti sosial yang berkembang dan menentukan adanya realiti-realiti tersebut terhadap hukum syara'. Dengan terwujudnya sistem perubahan hukum Islam ini maka penyelewengan dan penyalah-gunaan metode demi kepentingan remeh dapat dielakan.

Secara paradigmatik integrasi antara empirik dan normatik agama dilandaskan pada *tauhidiq system*, yaitu menempatkan Allah

sebagai awal dan akhir dari segalanya. Dalam perspektif ini, maka integratif dilakukan antara empiris yakni kondisi alam semesta atau wahyu yang tidak teertulis (*kauniyah*) dan normatif yaitu ayat-ayat al-Quran dan hadits atau wahyu tertulis (*qouliyah*).<sup>11</sup>

Integrasi hukum Islam secara empirik dan normatik adalah langkah untuk mencari titik temu antara kebenaran pesan wahyu dalam al-Quran dan hadits dengan bukti-bukti empirik dari ilmu pengetahuan modern. Titik temu tersebut dapat diketahui melalui pesan Ilahi, baik tertulis secara eksplisit dalam ayat-ayat qouliyah maupun pesan yang disampaikan melauai bukti-bukti saintifik yang berupa ayat-ayat kauniyah. Pemahaman terhadap ayat qouliyyh dilakukan dengan menggunakan metode deduktif berdasarkan kebenaran berbasis intuisi melalui ketajaman qalbu dan nurani manusia. Sedangkan pemahaman terhadap ayat kauniyah dilakukan dengan metode induktif berdasarkan kebenaran berbasis eksperimen *tajribi* melauai ketajaman akal dan fikiran manusia sebagai medianya.

Pada dasarnya integrasi direalisasikan dalam dua bidang: Pertama, dalam studi Islam sendiri artinya studi Islam yang telah terbagi menjadi kotak-kotak berupa atau disiplin-disiplin tertentu harus mampu diintegrasikan dan dihubungkan antara satu dengan yang lain. Kedua, integrasi antara ilmu Islam dan ilmu umum.

Seluruh pihak hendaknya menyadari bahwa Islam itu sendiri telah bersejarah dan oleh karena itu pemahaman Islam tidak hanya cukup dengan mempelajari ajaran-ajaran normatif saja tetapi

---

<sup>11</sup> Muzairi, *Filsafat...*, hal. 281.

juga bagaimana Islam dipahami, diimplementasikan, sekaligus seutuhnya dengan lingkungan sosial politik, dan ekonomi atau budaya dan peradaban pada umumnya sepanjang sejarah.

Ketika berbicara tentang program pembaharuan pemikiran untuk reaktualisasi Islam yang dapat dilaksanakan pada saat ini diantaranya adalah mengubah Islam yang normatif menjadi empiris. Dalam integrasi ini tidak cenderung lebih menafsirkan ayat-ayat al-Quran pada level normatif tetapi bibarengi dengan memperhatikan adanya kemungkinan untuk mengembangkan norma-norma itu menjadi kerangka-kerangka teori ilmu.<sup>12</sup>

Pandangan teologis-ideologis tentang ilmu yang berkembang itu sendiri mempengaruhi persoalan integrasi. Ada sebagian kalangan Islam yang belum mampu membedakan antara ajaran Allah yang disebut syariah (*religion*) dengan pemahaman manusia terhadap syariah yang disebut fikih (*religion knowledge*). Akibatnya, segala sesuatu yang diberi label agama (Islam) diyakini pasti benar dan harus diikuti. Implikasi lebih jauh, hal demikian seringkali melahirkan pemahaman tunggal terhadap agama dan tidak memberi kesempatan pihak lain untuk berbeda. Pemahaman agama yang dilahirkan identik dengan agama itu sendiri. Pemahaman manusia yang masuk wilayah fikih diintikan dengan syariah yang menjadi wilayah Allah. Menolak pemahaman tersebut berarti menolak agama atau syariah. Hal itu menjadi dirinya sejajar dengan pembuat agama atau syari'.

---

<sup>12</sup> Kuntowijoyo, *Paradigma Islam Interpretasi Untuk Aksi*, (Bandung: Mizan, 1999), hal. 284.

Setiap ilmu sama sebagai produk manusia dan semua harus berdasarkan pada metodologi yang juga merupakan produk manusia, namun seluruhnya itu harus dilandaskan pada tauhid. Keyakinan tauhid dan juga keyakinan akan nilai-nilai agama bisa lahir dari ilmu apa saja termasuk ilmu yang selama ini digolongkan sebagai ilmu umum. Dengan kata lain setiap kajian yang ada harus memperhatikan ajaran agama (normatif atau juga disebut qauliyah) sekaligus empiris-historis (*empirical/historical* atau juga disebut kauniyah). Tanpa mengabaikan pentingnya berbagai sistem yang ada semua analisa dalam hukum Islam harus dilandaskan dan berujung pada sistem teologi Islam, yang menempatkan Allah sebagai asal dan akhir segala sesuatu.

Selain daripada itu, filsafat juga menjadi penting bagi para mujtahid untuk mendorong berfikir radikal dan fundamental serta tidak hanya terjebak pada persoalan detail (*furu'*) tetapi masuk pada daratan ontologis, epistemologis, dan juga aksiologis. Disamping itu tidak hanya berhenti pada disiplin ilmu yang ditekuninya tetapi mampu menghubungkan dengan disiplin-disiplin ilmu yang lain.

Persoalan berikutnya adalah bagaimana kita mendekati hubungan antara kedua entitas hukum dan masyarakat tersebut. Memahami hukum secara sosiologis harus pada satu pandangan bahwa hukum berada di tengah-tengah masyarakat. Hal tersebut meniscayakan suatu tindakan kajian yang melepaskan diri dari perspektif lama yang meletakkan hukum terkunci dalam kungkungan analisis logika hukum dan kepastian-kepastian yang dibuat oleh para teorisi hukum semata. Langkah sosiologis ini dengan demikian memindahkan pada pandangan baru yang memerankan hukum

sebagai fenomena sosial yang terus berinteraksi dengan berbagai institusi masyarakat.

Pandangan sosiologis hukum meniscayakan relasi yang sangat erat antara hukum dengan segala formasi sosial dan karenanya ketidak berhasilan untuk membebaskan hukum dari jerat dominasi logika normatifnya semata dan gagal dalam menyambungkan hukum dengan berbagai foormasi sosial dimana hukum itu berada. Entitas hukum akan hilang dari bentuk aslinya dan karenanya tidak terasa mengubah menjadi entitas lain yang berlainan karakternya. Hal tersebut yang kemudian disebut “kontekstualisasi hukum”, yaitu usaha untuk mengkontekskan hukum sejalan dengan formasi sosial yang berada di sekitaran entitas hukum terebut.

Untuk mengkontekstualisasi hukum ada 3 (tiga) pendekatan yang bisa dilakukan diantaranya:<sup>13</sup>

1. Melihat sejauh mana implementasi aturan-aturan hukum bergantung kepada berbagai norma dan konvensi sosial dan sebaliknya, mempelajari bagaimana institusi sosial menarik hukum untuk masuk ke dalam jaringan aturan dan relasi sosial yang ada.
2. Mengkaji bagaimana aturan-aturan hukum menguji aksi-aksi dan hubungan sosial terpisah dari setting sosio-kultural dan sejarah.

---

<sup>13</sup> Ratno Lukito, *Sosiologi Hukum (Islam): Merelasikan Quis Juris dan Quis Facti*, (Yogyakarta: Suka Press, 2022), hal. 121-122.

3. Keterkaitan masyarakat dengan sistem hukum yang ada.

Pendekatan kedua dan ketiga bersifat saling terhubung (*inter-related*), meski demikian keduanya memiliki perbedaan dari segi sekopnya. Jika pendekatan kedua lebih bertujuan untuk membalik metode hukum dengan menarik aksi-aksi sosial dari konteks sosio-historisnya, maka pendekatan ketiga lebih konsern pada totalitas hukum dan berusaha untuk mengganti sitem hukum dari konteks sosial sejarah.

Ketiga pendekatan di atas berfungsi dengan baik guna melawan efek dekontekstualisasi hukum yang terjadi di dunia modern, meski demikian jalan dan tingkatan yang berbeda. Dari ketiga pendekatan tersebut, pendekatan pertama berbeda dengan pendekatan yang kedua dan ketiga. Pendekatan pertama cenderung menerima begitu saja konstitusi dari suatu sistem hukum dan karenanya secara umum akan menjaga kekhususan aturan hukum sesuai dengan konteksnya. Meski pendekatan ini tidak dapat sepenuhnya mampu menghindari kontaminasi konteks hukum dengan konsep dan pandangan diluar hukum. Pendekatan kedua dan ketiga terjadi sebaliknya, yang berada pada satu kelompok lebih menekankan pada satu perhatian dimana konsentrasi utamanya tidak pada penjagaan konstitusi dari suatu hukum positif, melainkan untuk mencari bentuk-bentuk alternatif dari hukum dan legalitas.

Sistem hukum modern telah membawa kecenderungan pemisahan hukum dengan konteks sosial. Meningkatnya otonomi hukum dan efikasinya sebagai sistem sosial melalui pembebasan

institusi dan praktik-praktik hukum dari lingkungan sosialnya. Di dalam hukum secara historis telah melahirkan ketergantungan sosio-kulturalnya telah menjadi pola yang umum berlaku dalam masyarakat barat. Segala usaha untuk mengkontekstualisasikan hukum berarti merupakan tindakan yang ingin membalik mekanisme dekontekstualisasi hukum yang menjadi bawaan logis dari modernisasi hukum.<sup>14</sup> Kajian yang mendalam terhadap relasi hiukum dan masyarakat dengan demikian tidak sekedar memfokuskan diri pada sejauh mana relasi antara kedua entitas dapat diwujudkan namun lebih jauh berusaha menyadarkan kita pada kenyataan kelemahan dari gerak arus modernisasi hukum yang jelas berimbas pada dekontekstualisasi hukum tersebut tercabut dari akar-akar energi sosial budaya. Dengan demikian kontekstualisasi hukum yang lahir dari kajian hukum dan masyarakat tidak ain adalah usaha maksimal kita untuk menyambungkan kembali batang pohon hukum itu kepada akar-akar sosialnya yang menghujam jauh ke dalam kehidupan masyarakat. Asumsi di atas jelas bahwa ijtihad/pemikiran hukum Islam pasti memperhatikan perkembangan zaman, lokasi geografis, adat dan nilai-nilai sosio kultural yang eksis pada suatu masyarakat tertentu.<sup>15</sup>

## Implementasi Integrasi Hukum Islam

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 124.

<sup>15</sup> Agustianto Mingka, *Reaktualisasi dan Kontekstualisasi Fikih Muamalah KeIndonesiaan: Upaya Inovasi Produk Perbankan dan Keuangan Syariah*, (Jakarta: Iqtishad Publishing, 2014), hal. 21.

Paradigma baru yang menyatukan bukan hanya menggabungkan wahyu Tuhan dan temuan pikiran manusia (holistik-integralistik). Hal itu tidak berakibat mengecilkan peran Tuhan (sekularisme) atau mengecilkan manusia sehingga teralienasi dirinya sendiri dari masyarakat dan dari lingkungan hidupnya. Diharapkan konsep integralisme dan reintegrasi epistemologi hukum Islam sekaligus dapat menyelesaikan konflik antar sekularisme ekstrim dan fundamentalisme negatif yang radikal. Jangan sampai berkeyakinan bahwa Islam sudah tidak lagi relevan untuk segala ruang dan waktu. Islam akan selalu sesuai dengan segala ruang dan waktu dengan konsep hakiki.<sup>16</sup>

Pada teori dan metodologi ada sejumlah pemikiran tentang fikih dan *uṣūl al-fiqh* yang bisa diintegrasikan dengan hal-hal yang terdapat dalam ilmu-ilmu umum yang selama ini berkembang dan berasal dari dunia barat. Kajian-kajian ontologi yang dikenal dalam filsafat yang berkembang saat ini bisa dimanfaatkan untuk memperdalam pemahaman tentang hakikat hukum Islam sekaligus untuk mempertegas perbedaan antara hukum Islam sebagai hukum Allah dengan pemahaman manusia tentang hukum Allah tersebut.

Beberapa contoh akan memberi gambaran mengenai ilmu yang bercorak integralistik bersama prototip integratif yang dihasilkan. Praktik yang sudah nyata penyatuan antara wahyu Tuhan dengan temuan pikiran manusia. Terdapat produk-produk dari bank-bank syariah seperti asuransi syariah, *qord wal murabahah*

---

<sup>16</sup> Muhammad Syahrur, Terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin Dzikri, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2018), hal. 222.

(*take over*) dan lain sebagainya. Para ahli hukum Islam berbeda pendapat mengenai asuransi, perbedaan pendapat ini dapat dimaklumi karena masalah asuransi termasuk bidang ijtihad.<sup>17</sup>

Masalah asuransi tidak disebutkan secara jelas dan perinci dalam al-Quran dan hadits. Pendapat para ahli hukum Islam berkisar pada hukum asuransi itu sendiri, apakah halal atau haram hukumnya. Pendapat yang dikemukakan oleh para ahli hukum Islam berkisar pada kebolehan semua bentuk asuransi, ada juga yang memperbolehkan asuransi sosial dan mengharamkan asuransi yang bersifat komersial, disamping itu ada yang sama sekali melarangnya dan menetapkan hukum asuransi adalah haram.

Dari uraian contoh di atas dapat disimpulkan bahwa asuransi itu bentuk dari penetapan hukum Islam menggunakan metode integratif. Hal tersebut dapat dilihat dari tidak adanya ayat-ayat qouniyah yang secara eksplisit mengenai asuransi, itu artinya hukum asuransi dihasilkan dari integrasi pandangan teks-teks normatif dan teks-teks empiris (kondisi sosial-politik ataupun sejarah).

## Kesimpulan

Metode integratif adalah kajian yang menggunakan cara pandang dan atau cara analisis yang menyatu dan terpadu. analisis integratif dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua): *Pertama*, integratif antar seluruh nash yang terkait dengan masalah yang sedang

---

<sup>17</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomu Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hal. 251-252.

dibahas atau dikupas. *Kedua*, integratif antara nash dengan ilmu lain yang terkait dengan masalah yang sedang dibahas. Ada dua bentuk yaitu bentuk empiris-historis-induktif dan bentuk doktriner-normatif-deduktif. Pada bentuk yang pertama adalah proses di mana konteks sesuatu hukum (Islam) itu terbentuk dari masyarakat (*law in actions*) dan hendak diaplikasikan serta dianalisa secara sistematis. Sedangkan bentuk kedua ia lebih berkaitan dengan proses memilih, memberi makna, dan merumuskan kesimpulan hukum (Islam) dari teks-teks syariah. Secara paradigmatik integrasi antara empirik dan normatik agama dilandaskan pada *tauhidiq system*, yaitu menempatkan Allah sebagai awal dan akhir dari segalanya. Dalam perspektif ini, maka integratif dilakukan antara empiris yakni kondisi alam semesta atau wahyu yang tidak tertulis (*kauniyah*) dan normatif yaitu ayat-ayat al-Quran dan hadits atau wahyu tertulis (*qouliyah*).

## Daftar Pustaka

- Bashori, Akmal. "Konstruksi Keilmuan Fikih Nusantara: Perspektif Filsafat Sains". *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 20, No. 2, Desember 2022.
- Baziri, Ahmad. *Pendidikan Integratif*. Malang: UIN Maliki Press, 2011.
- Damanhuri. *Ijtihad Hermeneutis: Eksplorasi Pemikiran Asy-Syafi'i dari Kritik hingga Pengembangan Metodologis*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2016.
- Kuntowijoyo. *Paradigma Islam Interpretasi Untuk Aksi*. Bandung: Mizan, 1999.
- Lukito, Ratno. *Sosiologi Hukum (Islam): Merelasikan Quis Juris dan Quis Facti*. Yogyakarta: Suka Press, 2022.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Miftahuddin, "Integrasi dan Interkoneksi Studi Hukum Islam dengan Ilmu-ilmu Sosial". *Al-'Adalah*, Vol. X, No. 3 Januari 2012.
- Mingka, Agustianto. *Reaktualisasi dan Kontekstualisasi Fikih Muamalah KeIndonesiaan: Upaya Inovasi Produk Perbankan dan Keuangan Syariah*. Jakarta: Iqtishad Publishing, 2014.
- Minhaji, Akhmad. *Tradisi Akademik di Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Suka Press, 2013.
- Muliawan, Jasa Ungguh. *Pendidikan Islam Integratif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Muzairi. *Filsafat Ilmu: Ontologi, Epistemologi, Aksiologi dan Ilmu Pengetahuan*. Yogyakarta: Kalimedia, 2020.

Nasution, Khoiruddin. *Pengantar Studi Islam*. Yogyakarta: Rajawali Press, 2012.

Naim, Ngainun dan Huda, Qomarul. "Pendekatan Interdisipliner dalam Studi Hukum Islam Perspektif M. Atho Mudzhar", *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*. Vol. 6, No. 1, Mei 2021.

Syahrur, Muhammad. Terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin Dzikri. *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Kalimedia, 2018.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh: Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2011.